

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN MEGA DANA KOMBINASI

Tanggal Efektif : 10 Agustus 2001

Tanggal Emisi : 14 Agustus 2001

Batik Megamendung

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUI ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MADANI) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MADANI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan dan mempertahankan nilai modal dan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang.

Komposisi portofolio MADANI adalah Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%, Instrumen Obligasi dan sejenisnya, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%, Instrumen Saham dan sejenisnya, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MADANI secara terus menerus hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MADANI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan dikenakan biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 3% dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 3% dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) serta biaya pengalihan (switching fee) Unit Penyertaan MADANI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 3%.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

PT Mega Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2026



MANAJER INVESTASI
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925



BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Lantai.32
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160
T +62 21 250-5151 ; 250-5252
F +62 21 252-6757



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mega Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG MEGA DANA KOMBINASI	7
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	20
BAB VII	:	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	29
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIV	:	PERSYARATAN DAN TATA PENGALIHAN INVESTASI	45
BAB XV	:	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XVI	:	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN....	52
BAB XVII	:	PENYELESAIAN SENGKETA.....	54
BAB XVIII	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	55

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (selanjutnya disebut "Reksa Dana MADANI") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

Reksa Dana MADANI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MADANI dibuat dihadapan Nyonya Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001, Kontrak Investasi Kolektif tersebut diubah dengan Akta No. 60 tanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta. Kemudian diubah No. 38 tanggal 16 Desember 2008 dan No. 60 tanggal 31 Juli 2009, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, kemudian diubah No.28 tanggal 20 Juni 2011, No.02 tanggal 9 Februari 2016, No. 18 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 18 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MADANI adalah PT Mega Asset Management yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum Reksa Dana MADANI adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam sebagai Bank Kustodian dengan Surat Keputusan No. 71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan Reksa Dana MADANI dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MADANI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MADANI akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MADANI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam

rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi Reksa Dana MADANI, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.11. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.12. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.13. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.14. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan MEGA DANA KOMBINASI yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode dan akhir bulan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.15. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete*

- application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA KOMBINASI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, yang dibentuk dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Kontrak Investasi Kolektif tersebut diubah dengan Akta No. 60 tanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta. Kemudian diubah No. 38 tanggal 16 Desember 2008 dan No.60 tanggal 31 Juli 2009, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, kemudian diubah No.28 tanggal 20 Juni 2011, No.02 tanggal 9 Februari 2016 dan No. 18 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 18 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

Maksud pendirian MEGA DANA KOMBINASI adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Pemodal baik perorangan maupun institusi untuk dapat melakukan investasi secara kolektif dalam memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari obligasi dan sejenisnya, saham-saham beserta derivatifnya dan instrumen pasar uang dengan memanfaatkan pengelolaan dana secara profesional oleh Manajer Investasi secara terdiversifikasi untuk mengurangi resiko dan mengoptimalkan hasil investasi.

2.2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

PT Mega Asset Management akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.3. Kelebihan MEGA DANA KOMBINASI

Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk suatu Kontrak Investasi Kolektif. Dengan alokasi investasinya termasuk dalam kategori Reksa Dana Campuran (“Asset Mixed-fund”), dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat. Pengelolaan Reksa dana ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

MEGA DANA KOMBINASI dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

- *Likuid*
MEGA DANA KOMBINASI ini bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.
- *Pengelolaan Dana Secara Profesional*
Seluruh kekayaan MEGA DANA KOMBINASI dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional
- *Diversifikasi portofolio yang fleksibel*
MEGA DANA KOMBINASI memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan yang saling ‘berlawanan’ antara pasar efek ekuitas dan pasar efek pendapatan tetap. Dengan adanya Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI, maka tingkat volatilitas investasi di satu pasar dapat diminimasi.
- *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)*
Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA KOMBINASI secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA KOMBINASI secara rinci, transparan dan teratur setiap 6 (enam) bulan melalui prospektus yang diperbaharui.

- *Keuntungan Pajak*
Baik pembagian keuntungan maupun pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit tidak dikenakan pajak pendapatan.

2.4. Kinerja Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI

Kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.5. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT Mega Asset Management terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (investment Committee).

Komite Investasi

Ketua : Triarso Anggoro
Anggota : Martono

Triarso Anggoro, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercubuana pada tahun 2004. Mengawali karir sebagai Staf Operasional di PT Bank Bali (1990) dan setelah PT Bank Bali merger kemudian berganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk posisi terakhir sebagai Branch Operation Support Head (2008). Selanjutnya bergabung di PT Bank Pan Indonesia Tbk (2008 - 2015) sebagai Kepala Bagian Business Process Retail Banking Group. Dan pada tahun 2015 bergabung dengan Grup PT Bank Mega Tbk sebagai Network Operations Head sampai tahun 2024. Hal ini membuat Triarso Anggoro memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang operasional, Risk Management dan pasar modal/keuangan yang memadai.

Martono, berkarir sejak Februari 1991 dan menekuni bidang lembaga keuangan selama kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada beberapa posisi manajerial Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di bidang Perbankan diantaranya Chief General Manager (PT Bank Bali Tbk) selama 9 Tahun, Deputy Division Head (PT Bank Internasional Indonesia Tbk) selama 3 Tahun dan yang terakhir sebagai Treasury & Financial Institution Group Head (PT Bank Mega Tbk) selama 17 Tahun. Hal ini membuat Martono memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pasar modal dan/atau

keuangan yang memadai. Martono mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, serta telah memiliki izin orang perseorangan Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-137/PM.211/WMI/2021 tertanggal 06 Mei 2021.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Finny Fauzana

Anggota : Muhammad Reza Ilham Taufani

Finny Fauzana, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pasar modal khususnya Manajer Investasi yang diawali dengan berkarir di PT PNM Investment Management sampai dengan posisi terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Melanjutkan karir sebagai Kepala Divisi Investasi di PT Henan Putihrai Aset Management. Terakhir Finny menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama dan saat ini yang bersangkutan telah diangkat menjadi Direktur PT Mega Asset Management. Finny merupakan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia konsentrasi Pasar Modal ini. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-17/BL/WMI/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-554/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Muhammad Reza Ilham Taufani, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Ia memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di industri investasi dengan memulai karirnya sebagai Investment Analyst Intern di Stockbit Sekuritas dan melanjutkan karir karyawan tetap sebagai Equity Research Analyst di CNBC Indonesia, dengan cakupan tugas menganalisis perusahaan publik, IPO, makroekonomi, politik, energi, dan cryptocurrency. Saat ini, Reza diberikan kepercayaan sebagai Anggota Fungsi Investasi & Riset dan Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Mega Asset Management. Reza telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK NOMOR KEP-60/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No.34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Martono
Direktur	: Finny Fauzana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Triarso Anggoro
Komisaris Independen	: Decy Arifinsyah

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), diantaranya Reksa Dana yang masih aktif sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
2. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,

3. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,
4. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,
5. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 13 (Dalam Proses Penyelesaian)”,
6. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Dana Kombinasi”,
7. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas”,
8. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Rido Tiga”,
9. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap”,
10. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Dua”,
11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi VIII”,
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 22”, dan
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 23”.
14. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 24”.
15. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 26”.
16. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 27”.
17. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 28”.
18. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 29”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Allo Bank Indonesia Tbk,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT PFI Mega Life,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Sekuritas, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak diluar bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV),
- b. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7),
- c. CNN Indonesia,
- d. PT Arganet Multicitra Siberkom (DetikCom),
- e. PT Trans Sinema Pictures,
- f. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision),

- g. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour),
- h. PT Mahagaya Perdana,
- i. PT Trans Coffee (Coffee Bean),
- j. PT Trans Burger (Wendy's),
- k. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins),
- l. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store),
- m. PT Garuda Indonesia Tbk
- n. PT Trans Rekan Media,
- o. PT Trans Entertainment,
- p. PT Para Bandung Propertindo,
- q. PT Ibis Hotel,
- r. PT Batam Indah Investindo,
- s. PT Mega Indah Propertindo,
- t. PT Para Bali Propertindo,
- u. PT Trans Kalla Makassar,
- v. Trans Studio Resort Bandung,
- w. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour),
- x. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express),
- y. PT CT Agro,
- z. PT Para Inti Energy, dan
- aa. PT Kaltim CT Agro.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Danadengan telah mengadministrasikan lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

- a. PT CIMB Niaga Auto Finance;
- b. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
- c. PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI adalah sebagai berikut:

5.1. Tujuan Investasi

Untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan aset yang sesuai dengan perkembangan indikator-indikator ekonomi terkait. Dengan demikian Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MEGA DANA KOMBINASI) akan memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari saham-saham bluechip, obligasi, obligasi konversi dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi jangka menengah dan panjang investasi akan dilakukan dengan memperhatikan analisa dan pertimbangan atas kondisi pasar, pertumbuhan ekonomi, kecenderungan perubahan tingkat bunga dan kemungkinan adanya redemption, maka komposisi pembentukan portofolio reksadana ini mempunyai kebijakan target komposisi investasi yang ditetapkan sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	10%	79%
Instrumen Obligasi & sejenisnya	10%	79%
Instrumen Saham & sejenisnya	10%	79%

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa

atau situs web;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan.
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah

Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
- 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi.
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Anak perusahaan emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;

5. Pemerintah Daerah; dan/atau
6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil investasi

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA KOMBINASI akan diinvestasikan kembali ke dalam Portfolio MEGA DANA KOMBINASI, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian dividen baik secara tunai maupun penambahan Unit Penyertaan, secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang akan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEGA DANA KOMBINASI dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK yang memuat antara lain sebagai berikut:

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagalmembayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2

ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal		
	dari :		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
e.	Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
f.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA KOMBINASI ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1 Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2 Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3 Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan MEGA DANA KOMBINASI

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA KOMBINASI. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI.

8.4 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA DANA KOMBINASI.

8.5 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MEGA DANA KOMBINASI melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MEGA DANA KOMBINASI.

8.6 Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi MEGA DANA KOMBINASI, sebagian besar hingga seluruh investasi MEGA DANA KOMBINASI adalah dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi MEGA DANA KOMBINASI yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. **Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEGA DANA KOMBINASI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA DANA KOMBINASI yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA DANA KOMBINASI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEGA DANA KOMBINASI Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA KOMBINASI terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA KOMBINASI dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA KOMBINASI

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Agen Penjualan (Agency Fee) (jika ada) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA KOMBINASI menjadi efektif;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEGA DANA KOMBINASI dinyatakan efektif oleh OJK;

- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan OJK.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA DANA KOMBINASI yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA KOMBINASI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEGA DANA KOMBINASI menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA DANA KOMBINASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEGA DANA KOMBINASI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEGA DANA KOMBINASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA KOMBINASI.

11.2 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEGA DANA KOMBINASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan yang disertai dengan ;
 1. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA DANA KOMBINASI telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Pernyataan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Pernyataan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut::
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.4 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA KOMBINASI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;

- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya

pembubaran MEGA DANA KOMBINASI disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA KOMBINASI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK .

11.8 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA KOMBINASI, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA KOMBINASI yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.

11.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit

Penyertaanyang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- ii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA DANA KOMBINASI.
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI dengan pemberitahuan kepada OJK.

11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA KOMBINASI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta Pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA KOMBINASI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA KOMBINASI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MEGA DANA KOMBINASI beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan setelah menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima pada rekening MEGA DANA KOMBINASI pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan dalam MEGA DANA KOMBINASI harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

12.3. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA KOMBINASI dengan rekening sebagai berikut :

PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Graha Niaga
Rekening : MEGA DANA KOMBINASI (MEGA DANA KOMBINASI)
Nomor : 8000-2922-8400

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari

pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI, selanjutnya

harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.

- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. Batas Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.6. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit MEGA DANA KOMBINASI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.7 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer

Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.2. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEGA DANA KOMBINASI yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan

sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud huruf c, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.4. Batas Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI

Apabila saldo rekening Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimiliki oleh pemodal kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya kepada pemegang Unit Penyertaan.

13.5 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan, yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan, dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi, untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI berlaku terhadap pengalihan investasi dari MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

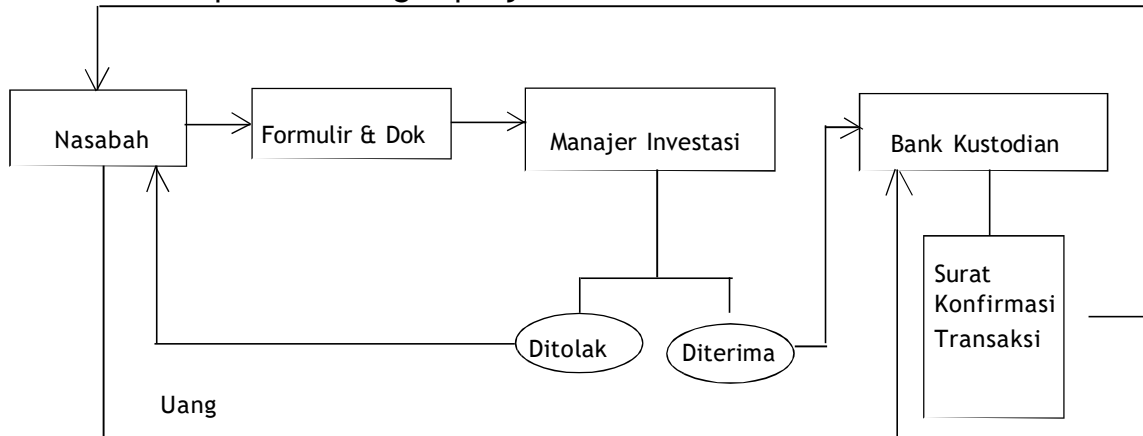
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui

fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

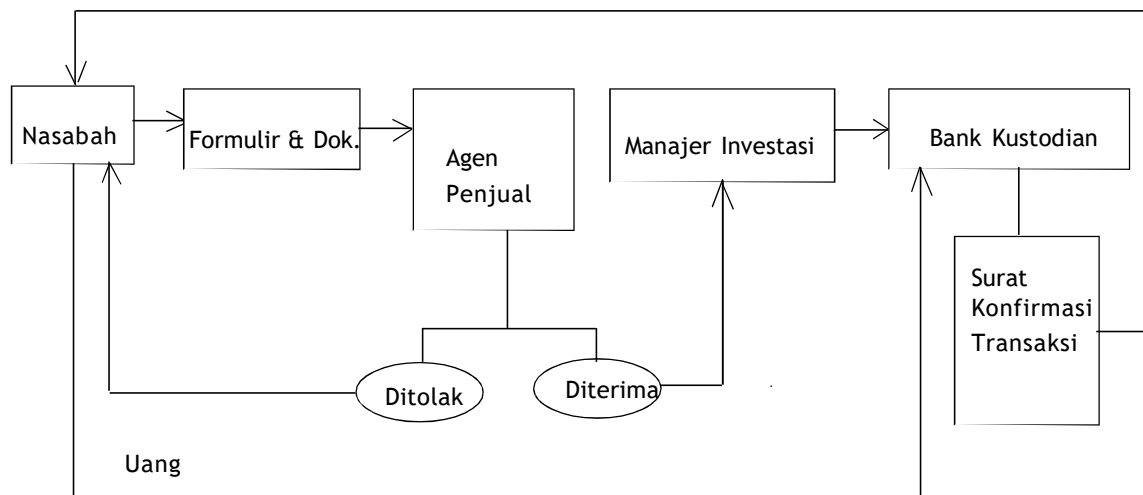
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN INVESTASI

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual



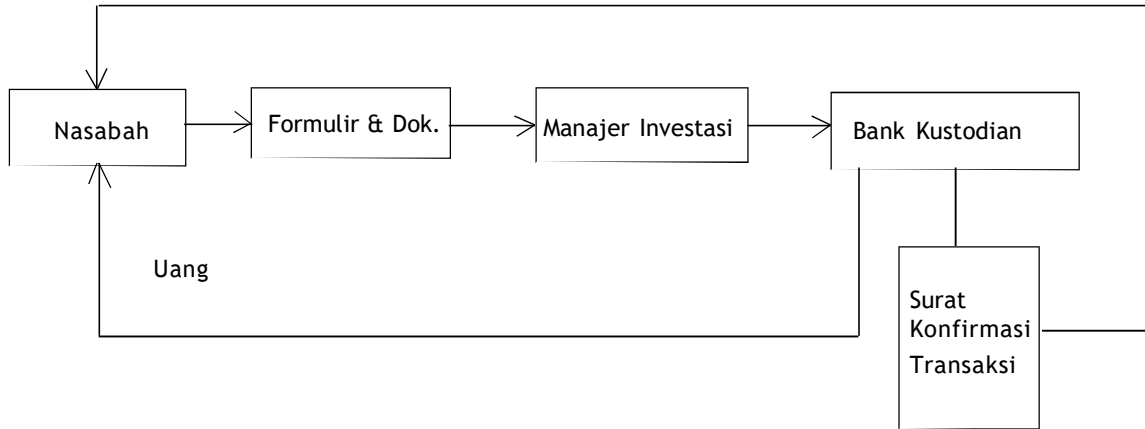
Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)



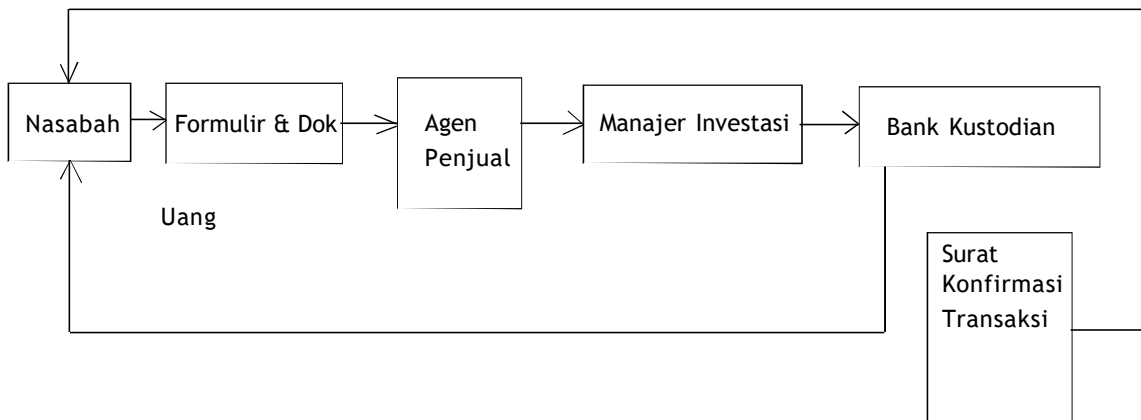
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.2.SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual



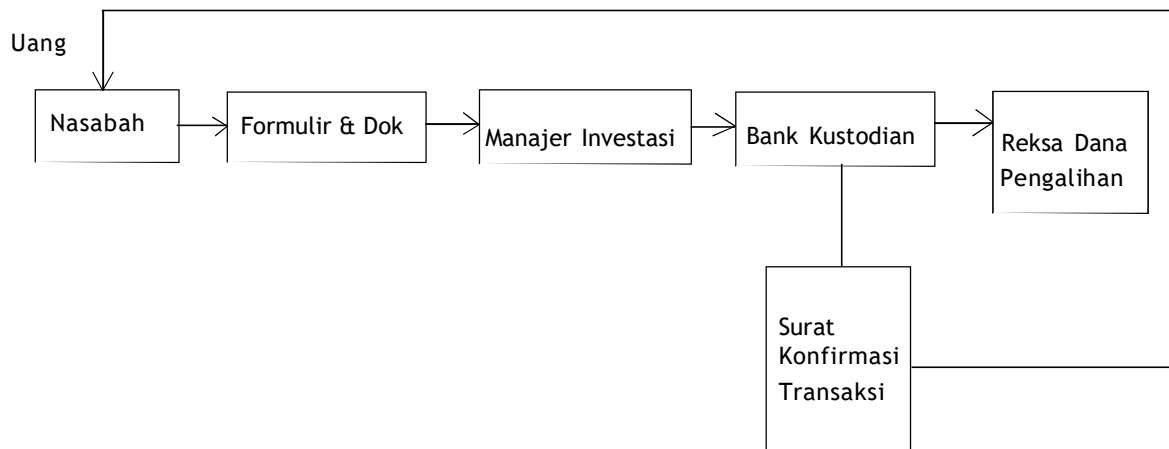
Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)



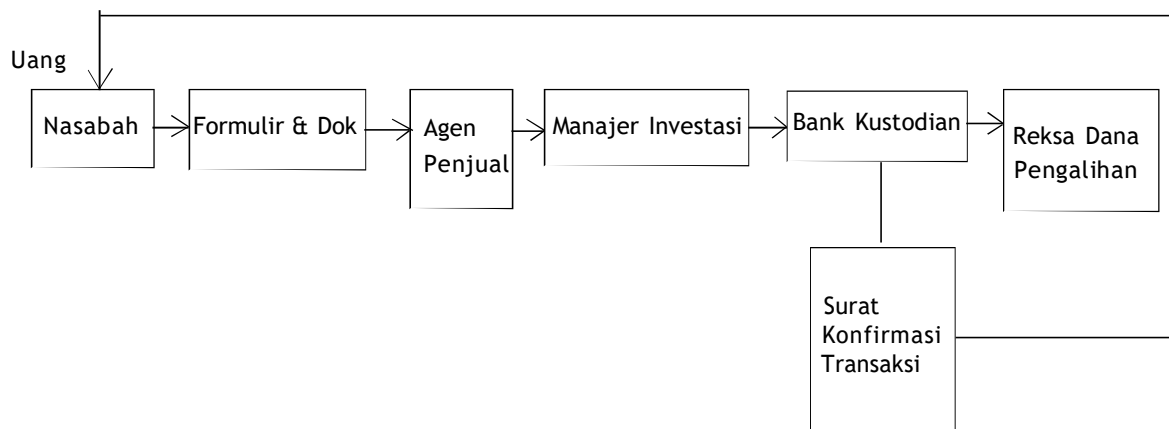
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.3.SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 14.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XV (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEGA DANA KOMBINASI** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Lt.27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telepon: (021) 250 5151
Faksimili: (021) 250 5206

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang
Berakhir Pada Tanggal Tersebut

Dan
Laporan Auditor Independen

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari PT Mega Asset Management (dahulu PT Mega Capital Investama) sebagai Manajer Investasi

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00093/2.0480/AU.1/09/0160-3/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mega Dana Kombinasi**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2, 4, dan 12 atas laporan keuangan, kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas investasi pada portofolio efek utang, efek ekuitas, dan sukuk tanggal 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 97.993.637.258, Rp 61.182.558.520 dan Rp 995.061.000 atau masing-masing sebesar 60,72% 37,91%, dan 0,62% dari jumlah portofolio efek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian internal Reksa Dana dan proses penelaahan atas penilaian investasi pada portofolio efek tersebut.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek tersebut berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia dan Penilai Harga Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa).
- Kami membandingkan portofolio efek tersebut yang dikelola oleh Reksa Dana dengan portofolio efek tersebut dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi.
- Kami memeriksa dan mengevaluasi pengungkapan laporan keuangan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek tersebut.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP. Drs. Heroe, Pramono & Rekan



(Drs. H. Heroe Pramono, CPA)

Izin. AP.0160

Jakarta, 16 Maret 2026



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Martono
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega Lt 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	021 - 79175924
Jabatan	:	Direktur Utama
Nama	:	Finny Fauzana
Alamat Kantor	:	Menara Bank Mega Lt 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	021 - 79175924
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Mega Dana Kombinasi** ("Reksa Dana") Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Maret 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Mega Asset Management

 Martono Direktur Utama	 Finny Fauzana Direktur
---	--

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Mega Dana Kombinasi ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 16 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek utang (biaya perolehan Rp 95.643.439.452 dan Rp 56.300.135.200 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		97.993.637.258	57.232.520.960
Efek Ekuitas (biaya perolehan Rp 91.932.112.284 dan Rp 87.257.522.878 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		61.182.558.520	52.931.373.470
Instrumen pasar uang		1.200.000.000	33.000.000.000
Sukuk (biaya perolehan Rp 1.000.000.000 dan Rp 5.530.050.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		<u>995.061.000</u>	<u>5.556.113.000</u>
Jumlah portofolio efek		161.371.256.778	148.720.007.430
Kas di bank	5	258.549.333	2.162.480.282
Piutang transaksi efek	6	255.364.921	-
Piutang bunga dan bagi hasil	7	1.223.148.938	1.028.105.201
Piutang dividen	8	<u>282.000.800</u>	<u>286.996.500</u>
JUMLAH ASET		<u><u>163.390.320.770</u></u>	<u><u>152.197.589.413</u></u>
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	9	-	488.722.619
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	1.017.000.000	1.017.000.000
Beban akrual	11	122.909.773	112.634.959
Utang lain-lain		<u>50.280.330</u>	<u>72.203.277</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>1.190.190.103</u></u>	<u><u>1.690.560.855</u></u>
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		162.200.130.667	150.507.028.558
Penghasilan Komprehensif Lain		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		<u><u>162.200.130.667</u></u>	<u><u>150.507.028.558</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	<u><u>202.514.486,2002</u></u>	<u><u>202.513.986,0559</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>800,9310</u></u>	<u><u>743,1933</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	14	9.024.925.965	7.255.810.976
Pendapatan dividen	15	3.530.159.066	3.085.441.488
Kerugian investasi yang telah direalisasi	16	(3.514.140.377)	(5.421.985.106)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	4.963.405.691	(8.884.176.076)
Pendapatan lainnya	17	10.835.064	23.912.597
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH		<u>14.015.185.409</u>	<u>(3.940.996.121)</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	18	865.957.244	850.705.925
Beban kustodian	19	259.787.173	255.211.778
Beban lain-lain	20	1.143.370.803	1.325.286.398
Beban lainnya		<u>2.167.013</u>	<u>4.782.520</u>
JUMLAH BEBAN		<u>2.271.282.233</u>	<u>2.435.986.621</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		11.743.903.176	(6.376.982.742)
BEBAN PAJAK	21	<u>51.199.500</u>	<u>20.919.500</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		11.692.703.676	(6.397.902.242)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN		<u>11.692.703.676</u>	<u>(6.397.902.242)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	161.160.454.142	(4.254.684.947)	-	156.905.769.195
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(6.397.902.242)	-	(6.397.902.242)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	300.000	-	-	300.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.138.395)	-	-	(1.138.395)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	161.159.615.747	(10.652.587.189)	-	150.507.028.558
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	11.692.703.676	-	11.692.703.676
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	600.000	-	-	600.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(201.567)	-	-	(201.567)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	161.160.014.180	1.040.116.487	-	162.200.130.667

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	7.870.490.566	6.326.578.171
Penerimaan dividen	3.535.154.766	2.798.444.988
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	31.800.000.000	(23.610.000.000)
Hasil penjualan portofolio		
efek ekuitas efek utang, dan sukuk - bersih	78.002.796.554	221.918.881.379
Pembelian portofolio efek ekuitas, efek utang, dan sukuk	(121.800.067.628)	(204.876.547.495)
Pembayaran beban	(1.312.703.640)	(1.622.440.190)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	21.802.185
	<u>(1.904.329.382)</u>	<u>956.719.038</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	600.000	300.000
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(201.567)	(810.723)
	<u>398.433</u>	<u>(510.723)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(1.903.930.949)	956.208.315
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>2.162.480.282</u>	<u>1.206.271.967</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>258.549.333</u></u>	<u><u>2.162.480.282</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai “Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 46 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta No. 18 tanggal 9 Desember 2022 di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pergantian Manajer Investasi dari PT Mega Capital Investama kepada PT Mega Asset Management.

PT Mega Asset Management (dahulu PT Mega Capital Investama) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Triarso Anggoro	Ali Gunawan
Anggota	: Martono	Martono

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Finny Fauzana	Finny Fauzana
Anggota	: Muhammad Reza Ilham Taufani	Muhammad Reza Ilham Taufani

Reksa Dana berkedudukan di Menara Bank Mega Lt. 2, Jl. Kapten Tendean Kav 12-14A – Jakarta 12790.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan, setiap unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) pada masa penawaran.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-1986/PM/2001 tanggal 10 Agustus 2001.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tujuan Reksa Dana adalah Untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan aset yang sesuai dengan perkembangan indikator-indikator ekonomi terkait. Dengan demikian Reksa Dana akan memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari saham-saham bluechip, obligasi, obligasi konversi dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), Instrumen Obligasi dan sejenisnya, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen); dan Instrumen Saham dan sejenisnya, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Kombinasi, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, sukuk, dan efek ekuitas.

Sukuk

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

Biaya perolehan sukuk ijarah dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi sedangkan biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal Perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Reksa Dana menentukan klasifikasi investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari mudharabah, atau arus kas imbalan (*consideration/ujrah*) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang ditetapkan, maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito *Mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 405, Akuntansi Mudharabah.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi meliputi kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan piutang dividen.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar (selain sukuk) sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Mega Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek utang

2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	idAA	14.000.000.000	100,00	14.299.670.000	8,125	26-Nov-27	8,86
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri C	idA+	11.700.000.000	100,55	12.287.784.600	10,250	07-Jan-28	7,61
Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 Seri B	idA+	12.000.000.000	100,14	12.192.216.000	8,750	25-Feb-28	7,56
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	10.300.000.000	100,49	10.786.678.914	10,250	04-Apr-27	6,68
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap II Tahun 2025	idA-	8.000.000.000	99,64	7.882.088.000	8,250	26-Sep-28	4,88
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	idA+	6.000.000.000	100,74	6.354.480.000	10,250	08-Nov-27	3,94
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	6.000.000.000	100,00	6.176.862.000	10,500	21-May-27	3,83
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	5.000.000.000	99,98	5.143.285.000	10,500	06-Oct-26	3,19
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri B	idA	5.000.000.000	99,90	5.097.650.000	8,750	08-Jul-28	3,16
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA	4.000.000.000	100,00	4.159.868.000	10,750	05-Jun-27	2,58
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025	idA-	3.000.000.000	100,00	3.098.157.000	9,000	04-Jul-28	1,92
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 Seri A	idA+	3.000.000.000	99,03	2.955.648.000	9,000	30-Sep-28	1,83
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	irAA	2.800.000.000	105,27	2.926.289.744	9,750	26-Aug-27	1,81
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 Seri B	idA+	2.000.000.000	100,00	2.045.996.000	9,000	07-Jan-27	1,27
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 Seri B	idA	2.000.000.000	100,82	2.033.164.000	9,000	04-Jul-30	1,26
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	irAA	500.000.000	113,37	553.800.000	10,000	05-Apr-29	0,34
Jumlah		95.300.000.000		97.993.637.258			60,72
2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B	idAA	14.000.000.000	100,00	13.999.356.000	8,125	26-Nov-27	9,41
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	8.000.000.000	100,00	8.236.208.000	10,250	04-Apr-27	5,54
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA	7.300.000.000	99,98	7.264.113.200	10,500	06-Oct-26	4,88
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri B	idA+	7.000.000.000	100,02	7.220.500.000	10,250	11-Jul-26	4,86
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA+	6.000.000.000	100,00	6.091.236.000	10,500	21-May-27	4,10
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA	4.000.000.000	100,00	4.196.961.760	10,500	04-Jul-26	2,82
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	idA+	4.000.000.000	100,00	4.096.800.000	10,250	08-Nov-27	2,75
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri B	idA	4.000.000.000	100,00	4.064.000.000	10,750	05-Jun-27	2,73
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri B	idA+	2.000.000.000	100,00	2.063.346.000	10,500	12-Dec-26	1,39
Jumlah		56.300.000.000		57.232.520.960			38,48

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik. Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara

b. Efek Ekuitas

Jenis efek	2025			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan atau Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.520.000	5.166	7.752.000.000	4,80
PT Bank Central Asia Tbk	937.000	8.635	7.566.275.000	4,69
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.058.400	5.121	7.533.744.000	4,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.721.000	5.475	7.520.770.000	4,66
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.616.000	3.591	5.623.680.000	3,48
PT Aneka Tambang Tbk	1.715.400	3.004	5.403.510.000	3,35
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.545.233	3.877	4.079.415.120	2,53
PT Pakuwon Jati Tbk	10.500.000	429	3.549.000.000	2,20
PT Merdeka Copper Gold Tbk	925.000	2.287	2.109.000.000	1,31
PT Eureka Prima Jakarta Tbk	27.766.100	536	2.082.457.500	1,29
PT Bank BTPN Syariah Tbk	1.512.900	1.913	1.823.044.500	1,13
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	265.000	7.059	1.795.375.000	1,11
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	700.000	2.500	1.561.000.000	0,97
PT Bukit Asam Tbk	540.700	2.388	1.249.017.000	0,77
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	155.000	4.608	699.050.000	0,43
PT AKR Corporindo Tbk	400.000	1.438	504.000.000	0,31
PT SMR Utama Tbk	23.658.600	359	331.220.400	0,21
Jumlah			61.182.558.520	37,91
Jenis efek	2024			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan atau Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.125.900	5.370	8.673.672.000	5,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.810.000	5.622	7.873.500.000	5,29
PT Astra International Tbk	1.445.000	5.653	7.080.500.000	4,76
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2.550.000	3.753	6.910.500.000	4,65
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.152.033	5.578	3.790.188.570	2,55
PT Eureka Prima Jakarta Tbk	27.766.100	536	3.165.335.400	2,13
PT Pakuwon Jati Tbk	7.000.000	473	2.786.000.000	1,87
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	435.000	6.742	2.479.500.000	1,67
PT Bank Central Asia Tbk	200.000	9.709	1.935.000.000	1,30
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.059.700	2.232	1.905.222.500	1,28
PT Aneka Tambang Tbk	860.000	1.520	1.311.500.000	0,88
PT SMR Utama Tbk	23.658.600	359	1.182.930.000	0,80
PT AKR Corporindo Tbk	920.000	1.438	1.030.400.000	0,69
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	130.000	7.636	1.001.000.000	0,67
PT United Tractors Tbk	35.000	25.350	937.125.000	0,63
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (dahulu PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	1.100.000	769	869.000.000	0,58
Jumlah			52.931.373.470	35,58

Reksa Dana menempatkan portofolio efek pada PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) dengan nilai tercatat sebesar Rp 2.082.457.500 yang telah disuspensi selama 60 bulan pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00017/BEI.PP3/05-2024 tanggal 2 Mei 2024. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham LCGP dari papan pengembangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Selain itu, Reksa Dana menempatkan portofolio efek pada PT SMR Utama Tbk. (SMRU) dengan nilai tercatat Rp 331.220.400 yang telah disuspensi selama 60 bulan pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT SMR Utama Tbk. (SMRU) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00020/BEI.PP3/06-2024 tanggal 28 Juni 2024. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham SMRU dari papan pengembangan.

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 dan 2 (Catatan 12).

signifikan dengan nilai wajar efek utang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Instrumen pasar uang

Jenis efek	2025			
	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada				
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Allo Bank Indonesia Tbk	1.200.000.000	5,00	02-Jan-26	0,74
2024				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun/ Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada				
Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,50	08-Jan-25	3,36
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,50	03-Jan-25	3,36
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,75	27-Jan-25	3,36
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	3.000.000.000	7,50	03-Jan-25	2,02
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	3.000.000.000	7,75	27-Jan-25	2,02
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	7,50	06-Jan-25	2,02
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,50	01-Jan-25	1,34
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,50	03-Jan-25	1,34
Deposito berjangka syariah				
PT Bank KB Bukopin Syariah	5.000.000.000	7,50	09-Jan-25	3,37
Jumlah	33.000.000.000			22,19

Nilai tercatat instrumen pasar uang di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

d. Sukuk

Jenis efek	2025						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	idA+(sy)	1.000.000.000	100,00	995.061.000	10,25	27-Agu-30	0,62

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2024						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	idA+(sy)	3.000.000.000	100,02	3.032.619.000	10,50	12-Okt-26	2,04
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	idA+(sy)	2.000.000.000	101,48	2.017.844.000	11,25	07-Okt-25	1,36
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri C	idA+(sy)	500.000.000	100,02	505.650.000	10,75	05-Des-29	0,34
Jumlah		5.500.000.000		5.556.113.000			3,74

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik. Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

5. Kas di Bank

	2025	2024
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank kustodian)	258.449.333	2.162.380.282
PT Bank Mega Tbk	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Jumlah	<u>258.549.333</u>	<u>2.162.480.282</u>

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Piutang transaksi efek atas penjualan efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 255.364.921 dan nihil.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025	2024
Efek utang dan sukuk	1.214.692.688	929.299.722
Instrumen pasar uang	<u>8.456.250</u>	<u>98.805.479</u>
Jumlah	<u>1.223.148.938</u>	<u>1.028.105.201</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

8. Piutang Dividen

Akun ini merupakan piutang dividen atas portofolio efek ekuitas yang dicatat pada tanggal penutupan (*Expired Date*). Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 piutang dividen masing-masing sebesar Rp 282.000.800 dan Rp 286.996.500.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 utang atas transaksi pembelian efek ekuitas masing-masing sebesar nihil dan Rp 488.722.619.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual merupakan agen penjual lainnya masing-masing sebesar Rp 1.017.000.000 dan Rp 1.017.000.000.

11. Beban Akrual

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 18)	81.268.496	73.397.080
Jasa kustodian (Catatan 19)	24.380.549	22.019.124
Lainnya	17.260.728	17.218.755
Jumlah	<u>122.909.773</u>	<u>112.634.959</u>

12. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	160.171.256.778	115.720.007.430
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	157.757.578.878	115.720.007.430
Level 2	2.413.677.900	-
Level 3	-	-
Jumlah	160.171.256.778	115.720.007.430

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Pemodal	100,00	202.514.486,20020	100,00	202.513.986,05590
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	202.514.486,2002	100,00	202.513.986,0559

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

14. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025	2024
Efek utang dan sukuk	8.406.609.791	6.177.156.325
Instrumen pasar uang	618.316.174	1.078.654.651
Jumlah	9.024.925.965	7.255.810.976

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

15. Pendapatan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen atas portofolio efek ekuitas yang dimiliki selama tahun berjalan dan dicatat pada tanggal penutupan (*Expired Date*). untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 pendapatan dividen masing-masing sebesar Rp 3.530.159.066 dan Rp 3.085.441.488.

Pendapatan di atas termasuk pendapatan dividen yang belum direalisasi (Catatan 8)

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek Ekuitas	(3.992.179.629)	(4.972.833.984)
Efek Utang	478.039.252	(449.151.122)
Jumlah	<u>(3.514.140.377)</u>	<u>(5.421.985.106)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek Ekuitas	3.576.595.645	(10.239.444.728)
Efek Utang	1.386.810.046	1.355.268.652
Jumlah	<u>4.963.405.691</u>	<u>(8.884.176.076)</u>

17. Pendapatan Lainnya

	2025	2024
Jasa giro	<u>10.835.064</u>	<u>23.912.597</u>

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 865.957.244 dan Rp 850.705.925.

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% per tahun dari aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 259.787.173 dan Rp 255.211.778.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

20. Beban Lain-lain

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	968.059.713	833.446.563
Beban transaksi	151.733.629	468.384.381
Beban jasa profesional	16.650.000	16.650.000
Lainnya	6.927.461	6.805.454
Jumlah	<u>1.143.370.803</u>	<u>1.325.286.398</u>

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang timbul dari pendapatan bunga dan bagi hasil atas efek utang, sukuk, dan instrumen pasar uang.

21. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 51.199.500 dan Rp 20.919.500 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>11.743.903.176</u>	<u>(6.376.982.742)</u>
Perbedaan tetap:		
Beban	2.271.282.233	2.435.986.621
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(8.406.609.791)	(6.177.156.325)
Instrumen pasar uang	(618.316.174)	(1.078.654.651)
Pendapatan dividen	(3.530.159.066)	(3.085.441.488)
Kerugian investasi investasi yang telah direalisasi	3.514.140.377	5.421.985.106
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(4.963.405.691)	8.884.176.076
Pendapatan lainnya - Jasa giro	<u>(10.835.064)</u>	<u>(23.912.597)</u>
Jumlah	<u>(11.743.903.176)</u>	<u>6.376.982.742</u>
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

22. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dan efek utang dengan suku bunga per tahun sebesar 5,00% – 10,75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

23. Informasi Lainnya

Ikhtisar Rasio Keuangan

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Total hasil investasi	7,77%	(4,08%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,77%	(4,08%)
Biaya operasi	0,83%	1,04%
Perputaran portofolio	0,50 : 1	1,30 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

24. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan dan tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.
